KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PRADITA
Nomor : 042 /SKR-HRD/PRADITA/VII/2024

tentang

PENGANGKATAN PEJABAT STRUKTURAL
PADA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM)
UNIVERSITAS PRADITA
PERIODE 01 AGUSTUS 2024 - 31 JULI 2026

REKTOR UNIVERSITAS PRADITA

Menimbang :
1. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas Tridharma Perguruan Tinggi serta dalam upaya peningkatan kualitas dan pelayanan khususnya pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Pradita maka perlu adanya pengangkatan pejabat struktural pada Lembaga tersebut diatas ;
2. bahwa untuk pengangkatan tersebut perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang -Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi perguruan Tinggi

Menetapkan : **Pengangkatan Pejabat Struktural pada Lembaga penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) di Universitas Pradita**

No	Nama	Jabatan
1.	Dr. Aulina Adamy, S.T., M.Sc., IPM.	Kepala LPPM
2.	Deasy Olivia, ST., MT.	Koordinator Penelitian dan PKM
3.	Hendra Mayatopani, S.T.,M.M.SI.	Koordinator Pengelola Website SIPPM
4.	Master Edison Siregar, S.T.,M.Kom.	Koordinator Pengelola Website LPPM

Pertama : Menugaskan kepada pejabat yang bersangkutan, untuk melaksanakan tugas sebagai pejabat struktural sebagaimana yang telah ditetapkan dan ditugaskan kepadanya, meliputi tugas - tugas pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat serta tugas - tugas administrasi dan manajerial yang berkaitan dengan jabatan yang diembannya.

Kedua	:	Tugas ini diberikan untuk masa bakti tertanggal 01 Agustus 2024 - 31 Juli 2026.
Ketiga	:	Universitas Pradita dapat mencabut jabatan tersebut sewaktu - waktu apabila yang bersangkutan dinilai tidak dapat mengemban tugas dan tanggung jawab yang diharapkan.
Keempat	:	Keputusan ini ditetapkan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, apabila dalam ketetapan Surat Keputusan ini terdapat kesalahan atau kekurangan, maka akan diperbaiki seperlunya.
Kelima	:	Dengan dikeluarkannya keputusan ini, maka semua keputusan yang telah di keluarkan sebelumnya yang bertentangan dengan isi keputusan ini dibatalkan atau tidak berlaku.

Ditetapkan di : Serpong, Tangerang
Tanggal : 29 Juli 2024

UNIVERSITAS PRADITA

Prof. Dr. Ir. Richardus Eko Indrajit, DBA., Dr(Pend), Dr(Han), M.Sc., M.B.A, M.Si, M.A, M.I.T,M.Phil.
Rektor

Tembusan
1. *Yayasan Pendidikan Pradita Indonesia*
2. *Wakil Rektor Bidang Akademik*
3. *Arsip*